



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2021/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon dan keterangan lainnya;

Serta telah memeriksa alat bukti para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada tanggal 1 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 36/Pdt.P/2021/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Senin, tanggal 01 Januari 1995 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang, menurut ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 06/06/II/1995, tertanggal 02 Januari 1995;

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2021/PA.Blp



2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak, salah satunya bernama ANAK PARA PEMOHON anak keempat yang lahir di Tanete, pada tanggal 05 Mei 2005, umur 15 tahun;

3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut menjalin hubungan cinta dengan seorang lelaki yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON yang lahir di Pattedong pada tanggal 19 Maret 2003, umur 17 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pelajar, alamat di Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus dispensasi ini untuk segera menikahkan anak pemohon tersebut dengan calonnya bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamare, Kabupaten Luwu akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : B-015/Kua.21.09.20/PW.01/02/2021, tanggal 24 Februari 2021, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama (ANAK PARA PEMOHON) untuk menikah dengan (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2021/PA.Blp



Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi, calon suami anak para Pemohon dan orangtua kandung calon suami telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa pada persidangan tersebut, Hakim memberikan nasehat yang pada intinya terkait kemungkinan berhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan, pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga. Karenanya Hakim menasihati agar para Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu sampai usia anak para Pemohon mencapai umur 19 tahun, akan tetapi nasihat Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, atas permohonan para Pemohon tersebut, Hakim telah meminta keterangan tambahan dari para Pemohon, sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah orangtua kandung dari ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa sejak kecil ANAK PARA PEMOHON tinggal dan diurus oleh para Pemohon;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON saat ini masih sekolah di kelas 1 SMA Belopa adapun ijazah SMPnya belum keluar sampai sekarang;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON berpacaran dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan sudah lebih dari 1 (satu) tahun menjalin hubungan asmara;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON pernah cerita bahwa ia telah hamil 1 (satu) bulan akibat hubungan badan di luar perkawinan dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa para Pemohon sangat khawatir dengan hubungan ANAK PARA

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2021/PA.Blp



PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON takut melakukan perbuatan yang melanggar agama lebih jauh;

- Bahwa ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah saling mencintai dan siap menikah;
- Bahwa orang tua CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah datang untuk membicarakan pernikahan anak-anak dan diterimanya;
- Bahwa antara anaknya dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa siap membimbing dan membantu rumah tangga anaknya dan calon suaminya nanti;

Bahwa, telah didengar keterangan anak para Pemohon atau calon mempelai wanita bernama ANAK PARA PEMOHON, sebagai berikut;

- Bahwa ia sekarang berusia kurang lebih 15 (lima belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa saat ini ia masih duduk di bangku kelas 1 SMA namun jika menikah harus keluar sekolah maka ia akan meneruskan sekolahnya dengan mengikuti program paket C;
- Bahwa ia telah menjalin hubungan dengan kekasihnya bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON selama lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama ia berpacaran dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON pernah melakukan hubungan suami isteri dan ia saat ini telah hamil dengan usia kandungan 1 (satu) bulan;
- Bahwa ia sangat mencintai CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan sudah tidak dapat dipisahkan dengannya;
- Bahwa ia telah siap menikah dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tersebut dan hal itu murni keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa ia siap dengan segala tugas dan tanggung jawab sebagai isteri;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2021/PA.Blp



CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, sebagai berikut;

- Bahwa ia sekarang telah berusia sekitar 18 (delapan belas) tahun dan masih sekolah di kelas 3 SMA;
- Bahwa betul ia telah menjalin hubungan dengan ANAK PARA PEMOHON lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa ia sudah sangat mencintai ANAK PARA PEMOHON dan pernah melakukan hubungan badan dengannya sehingga ANAK PARA PEMOHON saat ini telah hamil;
- Bahwa ia dan orang tuanya telah datang merencanakan pernikahan lalu ANAK PARA PEMOHON beserta keluarganya telah menerimanya bahkan mendukungnya;
- Bahwa ia berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan ANAK PARA PEMOHON serta tidak ada larangan nikah;
- Bahwa ia telah siap menjadi suami yang bertanggung jawab;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ia akan berusaha mencari pekerjaan dan penghasilan sendiri;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orangtua kandung calon mempelai laki-laki, CALON BESAN LAKI-LAKI dan CALON BESAN PEREMPUAN, sebagai berikut;

- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON betul mempunyai pacar namanya ANAK PARA PEMOHON dan mereka telah berhubungan lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa hubungan mereka sudah dekat bahkan ANAK PARA PEMOHON saat ini sedang hamil akibat pergaulan bebas dan ada kekhawatiran mereka melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan agama lebih jauh;
- Bahwa selaku orangtua telah memberikan pandangan kepada CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON mengenai beratnya tugas seorang suami dalam suatu rumah tangga, tetapi CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON menyatakan sudah siap berumah tangga;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2021/PA.Blp



- Bahwa beberapa waktu lalu ia dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON datang ke rumah orang tuanya ANAK PARA PEMOHON untuk merencanakan pernikahan dan ANAK PARA PEMOHON beserta keluarganya menyatakan menerima dan setuju;
- Bahwa antara CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;
- Bahwa, pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing serta membantu kehidupan rumah tangga anak dengan isterinya nanti;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Photocopy KTP atas nama PEMOHON I, NIK : 7317133112710017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tertanggal 30 Oktober 2012, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.1;
2. Photocopy KTP atas nama PEMOHON II, NIK : 7317134107700014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tertanggal 30 Oktober 2012, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.2;
3. Photocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 06/06//1995, tertanggal 02 Januari 1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.3;
4. Photocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga, PEMOHON I, Nomor : 7317131612090021, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu tanggal 25 April 2016, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.4;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2021/PA.Blp



5. Photocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 14.546/ISTIMEWA/DUK-CAPIL/IX/2011 atas nama ANAK PARA PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu tanggal 5 September 2012, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.5;
6. Photocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, Nomor : 7317-LT-15092017-0003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu tanggal 15 September 2017, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.6;
7. Photocopy Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor : Mi.0033/21.17/PP.01.1/6/2017 atas nama ANAK PARA PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 4 Luwu tanggal 10 Juni 2017, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.7;
8. Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor : B.015/Kua.21.09.20/PW.01/02/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamanre Kabupaten Luwu tanggal 24 Februari 2021, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis yang diberi tanda P.8;
9. Asli Surat Keterangan Hamil Nomor 022/PDK-PS/SKH/II/2021 atas nama ANAK PARA PEMOHON yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa, dr. H. Daud Mustakim, M.Kes. tanggal 24 Februari 2021, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.9;
10. Asli Surat Rekomendasi Nomor 014/P2TP2A/II/2021 atas nama ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON yang dikeluarkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kabupaten Luwu pada tanggal 26 Februari 2021, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.10;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2021/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selain bukti-bukti tertulis para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut;

1. SAKSI I, umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena hubungan saksi sebagai Keponakan para Pemohon;
- Bahwa, para Pemohon berencana menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa, antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah menjalin hubungan asmara lebih dari 1 (satu) tahun, dan dikhawatirkan terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh agama Islam lebih jauh karena anak Pemohon telah hamil lebih dulu;
- Bahwa, antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan dan tidak ada larangan lain untuk menikah diantara keduanya;
- Bahwa, anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa, anak para Pemohon sudah mengurus persyaratan nikah, namun ketika akan melanjutkan ke jenjang pernikahan, pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamanre menolak menikahkan karena adanya kekurangan syarat pada diri anak para Pemohon, yakni usianya belum genap 19 tahun;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon tersebut belum bekerja, namun masing-masing orangtua akan membantu rumah tangga anak para Pemohon baik materil maupun non materil;

2. SAKSI II, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SM1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Balabatu, Desa Sampa, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, memberikan keterangan di bawah sumpah

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2021/PA.Blp



sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi Keponakan Calon Besan para Pemohon;
- Bahwa, para Pemohon berencana menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON yang tak lain sepupu saksi sendiri;
- Bahwa, antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah menjalin hubungan asmara lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa, sepengetahuan saksi diantara mereka tidak ada hubungan keluarga yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa, anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa pengajuan permohonan untuk menjaga kemaslahatan keduanya agar terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon belum bekerja namun untuk awal pernikahan masing-masing orangtua siap membantu untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar pengadilan menjatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2021/PA.Blp



absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati para Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin (calon isteri), calon suami dan orangtua kandung dari calon suami, yang isi nasihatnya terkait dengan: (1) kemungkinan berhentinya pendidikan anak akibat perkawinan; (2) kemungkinan risiko secara fisik karena menurut umur belum siapnya organ reproduksi anak; (3) kemungkinan timbulnya dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak yang dimintakan Dispensasi Kawin akibat suatu perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan yang belum memenuhi usia ideal suatu perkawinan; dan (4) kemungkinan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sebagai dampak perkawinan usia muda yang belum memenuhi batas minimal usia perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, atas dasar nasihat-nasihat tersebut Hakim memberikan nasihat agar para Pemohon, anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, calon suami dan orangtua kandung calon suami menunda menunda pernikahannya dan menunggu anak para Pemohon sampai mencapai usia perkawinan yaitu 19 tahun;

Menimbang, bahwa atas nasihat Hakim tersebut pihak-pihak terkait telah memahaminya, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, sehingga dengan demikian menurut pendapat Hakim ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Belopa dengan alasan bahwa anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON akan melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamanre karena usia anak tersebut belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, permohonan dispensasi

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2021/PA.Blp



kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat dan ketentuan umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka Hakim meneliti tentang apakah ada alasan yang sah berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Hakim telah meminta keterangan dari para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orangtua kandung calon suami anak para Pemohon, yang kesemuanya pada intinya menerangkan bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya, keduanya telah setuju untuk melangsungkan perkawinan dan telah siap menjadi pasangan suami istri dengan segala konsekuensinya;

Menimbang, bahwa orangtua kandung calon suami anak para Pemohon menerangkan bahwa ia merestui dan tidak keberatan dengan rencana pernikahan anaknya dengan anak para Pemohon karena keduanya sudah saling cinta-mencintai, apabila perkawinan ditangguhkan ada kekhawatiran mereka melakukan perbuatan yang dilarang agama lebih jauh dan antara keduanya tidak ada halangan menurut hukum kecuali usia anak para Pemohon belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan para pihak terkait sebagaimana pertimbangan di atas, menurut pendapat Hakim maksud Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.10 dan 2 (dua) orang saksi saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah diurai dalam duduk perkara, Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa P.1 sampai dengan P.10 telah bermeterai cukup sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan bukti-bukti

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2021/PA.Blp



surat yang berupa fotokopi (kecuali P.8 sampai dengan P.10) dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti-bukti surat para Pemohon tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kemudian oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut bukti-bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah KTP yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menerangkan bahwa para Pemohon berdomisili di Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik untuk perkara *a quo* sehingga Pengadilan Agama Belopa berwenang untuk mengadili perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 adalah Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menerangkan bahwa para Pemohon merupakan pasangan suami isteri dan selama berumah tangga para Pemohon telah dikaruniai anak salah satunya yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sehingga para Pemohon selaku orangtua anak yang dimohonkan dispensasi (ANAK PARA PEMOHON) memiliki *legal standing* terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 adalah Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menerangkan bahwa anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON lahir tanggal 05 Mei 2005 dari perkawinan seorang laki-laki bernama PEMOHON I dengan seorang perempuan yang bernama PEMOHON II, dan anak para Pemohon tersebut sekarang berumur kurang lebih 15 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, sementara calon suami anak para Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON lahir tanggal 19 Maret 2003 dan saat ini

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2021/PA.Blp



telah berusia 18 (delapan belas) tahun dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik dalam hal ini kedua calon mempelai belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah Ijazah SD yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menerangkan bahwa anak para Pemohon setidaknya telah selesai menempuh pendidikan sampai sekolah dasar;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menerangkan para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur anak para Pemohon (calon mempelai perempuan) dan calon mempelai laki-laki kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah Hasil Pemeriksaan Kesehatan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menerangkan bahwa anak para Pemohon dalam kondisi sehat dan sedang hamil dengan usia kandungan 6 (minggu);

Menimbang, bahwa bukti P.10 adalah Surat Rekomendasi dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menerangkan bahwa ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah mendapat izin rekomendasi dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kabupaten Luwu untuk melangsungkan perkawinan dengan pertimbangan sudah berpacaran kurang lebih 1 (satu) tahun dan saat ini ANAK PARA PEMOHON telah hami kurang lebih 1 (satu) bulan, ANAK PARA PEMOHON akan tetap melanjutkan sekolah, serta kedua belah pihak keluarga sama-sama mendukung perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2021/PA.Blp



para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut di atas telah ditemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Anak para Pemohon berusia 15 (lima belas) tahun lebih, sedangkan calon suaminya telah berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Kedua calon mempelai telah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan menyatakan saling mencintai serta secara jasmani dan rohani cukup dewasa untuk siap melangsungkan pernikahan;
- Anak para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON) saat ini sedang hamil dengan usia kehamilan 1 (satu) bulan akibat melakukan hubungan badan di luar perkawinan dengan calon suaminya (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON) selama masa pacaran;
- Kedua orang tua calon mempelai berkeinginan menikahkan calon mempelai dan siap membimbing dan membantu dalam segala aspek rumah tangga kedua calon mempelai;
- Antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak para Pemohon dan calon suaminya yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah lebih dari 1 (satu) tahun berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) bahkan anak para Pemohon telah sedang hamil dengan usia kandungan 1 (satu) bulan serta kedua calon mempelai tidak bisa dipisahkan;

Menimbang, bahwa kehamilan anak yang dimintakan dispensasi kawin yang disebabkan karena hubungan badan dengan calon suaminya merupakan faktor darurat untuk segera menikahkannya dengan tujuan menjamin atau menjaga nasab atau garis keturunan dari anak yang sedang

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2021/PA.Blp



dikandung agar menjadi anak sah sebagaimana salah satu *maqosid syari'ah* yaitu *hifdzu an-nasab*;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang dilarang oleh ketentuan agama serta mencegah kerusakan yang lebih besar, maka solusi terbaik adalah dengan segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon istrinya meski belum memenuhi kondisi ideal bagi anak para Pemohon sebagai calon isteri yaitu memiliki kematangan fisik, kematangan mental serta telah mampu hidup mandiri sehingga anak para Pemohon mampu mewujudkan kemaslahatan dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa apabila ANAK PARA PEMOHON tidak segera dinikahkan dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, maka akan mendatangkan kemadhorotan bagi keduanya terutama bagi bayi yang saat ini dalam kandungan, dan hal demikian harus dicegah yang mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab al-Bayan Jilid II hal. 38, yang dijadikan pertimbangan Hakim yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Belopa perlu mengeluarkan penetapan Dispensasi Kawin kepada anak para Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hal ini sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang dijadikan pertimbangan Hakim yang berbunyi :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2021/PA.Blp



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum sehingga kerenanya patut dikabulkan dengan menerapkan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Belopa pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1442 Hijriah oleh Dede Ramdani, S.H.I., Hakim pada Pengadilan Agama Belopa, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Musdalifah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

Ttd.

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2021/PA.Blp



Dede Ramdani, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Musdalifah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Belopa

Nasriah, S.H.

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2021/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)